



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 358/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **STEFANUS SURYA ATMADJA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Utama PT. Siba Surya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Maret 2010, beralamat di Jl. Pandanaran I No.27, Rt.004/003, Pekunden, Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT I** ;
2. **Ir. DANIEL BUDI SETIAWAN, MM**, selaku pribadi dan/atau Komisaris PT. Siba Surya, yang beralamat di Jl. Genuk Terboyo No.7, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor kuasanya : **LAW FIRM MINOLA SEBAYANG & PARTNERS**, yang beralamat di Wisma Daria 3<sup>rd</sup>, Floor Room 309, Jalan Iskandarsyah Raya No.7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 494/IV/SK/2010 tertanggal 09 April 2010 dan No. 494/IV/SK/2010, tertanggal 09 April 2010, Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PENGGUGAT** ;

**m e l a w a n**

**ALFIA REZIANI**, beralamat di Apartemen Capital Residence Tower 3, Unit 11 B, Kompleks SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari bukti surat-surat yang diajukan para pihak berperkara;

Setelah mendengar keterangan keterangan para pihak berperkara ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya tanggal 06 Mei 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal -6 Mei 2010 Register Perkara Nomor : 358/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel. telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I (PT. Siba Surya) memiliki kekayaan perusahaan, diantaranya berupa 4 (empat) unit mobil yaitu Porsche Cayenne dengan No. Polisi B 7 YG, Nissan Livina dengan No Polisi B 1726 OE, Mercedes Benz CL 500 dengan No. Polisi B 9 VS dan Toyota Alphard dengan No. Polisi B 8989 FG.
2. Bahwa ke 4 (empat) unit mobil tersebut diperoleh Penggugat I dengan cara, yaitu membeli 3 (tiga) unit mobil secara leasing melalui PT. ORIX Indonesia Finance dan membeli 1 (satu) unit mobil melalui TANADA (Show Room Mobil), dimana saat ini 3 (tiga) dari 4 (empat) unit mobil tersebut telah dibayar lunas oleh Penggugat I dan 1 (satu) unit mobil masih dalam leasing di PT. ORIX Indonesia Finance, sehingga rincian data-data lengkap dari 4 (empat) unit mobil tersebut adalah sebagai berikut:
  - 2..a Mercedes Benz CL 500, Nomor Polisi B 9 VS, dengan Nomor BPKB F No 0746102 G dan STNK asli atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) yang beralamat di Jl. P. Jayakarta 117/B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat.
  - 2..b Toyota Alphard 3.0, Nomor Polisi B 8989 FG, dengan Nomor BPKB E No 1905248 G dan STNK atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) yang beralamat di Jl. P. Jayakarta 117/B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat.
  - 2..c Nissan Livina masih dalam leasing di PT. ORIX Indonesia Finance, dimana kontrak Lesing No. L08G00326D dan STNK asli atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) yang beralamat di Jl. P. Jayakarta 117/B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, sehingga BPKB untuk Nissan Levina masih dipegang oleh PT. ORIX Indonesia Finance.
  - 2..d Porsche Cayenne, Nomor Polisi B 7 YG, dengan Nomor BPKB F No. 7762654 G dan STNK asli atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) yang beralamat di Jl. P. Jayakarta

Hal 2 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117/B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat, dimana mobil ini dibeli dengan cara tukar tambah di TANADA pada tanggal 20 Januari 2009.

3. Bahwa 4 (empat) unit mobil beserta 4 (empat) STNK asli mobil tersebut dan 1 (satu) BPKB asli untuk mobil Porsche Cayenne milik Penggugat I yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat yang bertempat tinggal di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Komplek SCBD Kav.52-53, Jakarta Selatan merupakan fasilitas operasional perusahaan Penggugat I yang dipinjam pakaikan kepada Penggugat II sebagai kendaraan operasional dinas Penggugat II selaku komisaris dari PT. Siba Surya.
4. Bahwa beradanya ke 4 (empat) mobil tersebut di tempat Tergugat, dikarenakan Penggugat II mulai dari bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 tinggal bersama dengan Tergugat, oleh karenanya supir perusahaan Penggugat I yang bernama Sutrisno mengantarkan ke 4 (empat) unit mobil tersebut ke tempat tinggal Penggugat II dan Tergugat di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Komplek SCBD Kav.52-53, Jakarta Selatan.
5. Bahwa akan tetapi pada sekitar bulan juli Penggugat II telah Pergi meniriggalkan tempat tinggal bersama dengan Tergugat di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Komplek SCBD Kav.52-53, Jakarta Selatan untuk keperluan memeriksa kesehatannya (pengobatan) yang sedang terganggu tanpa sempat membawa ke 4 (empat) unit mobil tersebut untuk dikembalikan kepada Penggugat I.
6. Bahwa oleh karena proses pengobatan Penggugat II yang cukup panjang akhirnya pada sekitar bulan Juli 2009 Penggugat II membuat surat pernyataan kepada Penggugat I, agar ke 4 (empat) unit mobil Penggugat I yang berada di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Komplek SCBD Kav.52-53, Jakarta Selatan dan berada dalam kekuasaan Tergugat dapat diambil dan dibawa oleh Penggugat I selaku pemilik yang sah secara hukum atas ke 4 (empat) unit mobil tersebut.
7. Bahwa dengan adanya surat pernyataan dari Penggugat II tersebut sekitar bulan Agustus 2009 Penggugat I beserta supirnya yang bernama Sutrisno mendatangi tempat tinggal Tergugat yang bertujuan untuk mengambil Ke 4 (empat) unit mobil tersebut ke tempat tinggal Tergugat.
8. Bahwa ketika Penggugat I sampai di tempat tinggal Penggugat II dan Tergugat, Penggugat I tidak dapat mengambil ke 4 (empat) unit mobil. tersebut, dikarenakan ketika masuk kedalam Apartemen yang merupakan tempat tinggal Penggugat II dan

Hal 3 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Security (keamanan) tidak memperbolehkan Penggugat I untuk masuk dan mengambil ke 4 (empat) unit mobil tersebut.

9. Bahwa dikarenakan tidak diperbolehkan masuk, Security menghubungi Tergugat dan memberi tahu bahwa Penggugat I datang untuk mengambil ke empat unit mobil tersebut, setelah diberi tahu oleh Security ternyata Tergugat tetap tidak mau bertemu dengan Penggugat I.
10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau bertemu dengan Penggugat I, Tergugat mengirimkan perwakilannya (Irene) untuk bertemu di tempat parkir dengan Penggugat I dan Sutrisno, dikarenakan Tergugat mengirimkan perwakilannya maka Penggugat I memerintahkan Sutrisno untuk bertemu dengan perwakilan Tergugat di tempat parkir.
11. Bahwa setelah perwakilan Tergugat bertemu dengan Sutrisno, ternyata perwakilan Tergugat tersebut menyampaikan kepada Sutrisno bahwa Tergugat tidak memperbolehkan ke empat unit mobil tersebut diambil oleh Penggugat I dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar.
12. Bahwa Tergugat seharusnya telah mengetahui bahwa ke empat unit mobil tersebut adalah milik dari Penggugat I (PT. Siba Surya), karena 1 (satu) BPKB Asli dan 4 (empat) STNK asli yang ditinggalkan Penggugat II dan disimpan oleh Tergugat di Apartemen tersebut tertulis jelas nama Penggugat 1 selaku pemilik dari ke 4 (empat) unit mobil tersebut, sehingga tidak ada alasan apapun bagi Tergugat menyatakan ke empat unit mobil tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Penggugat I.
13. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mau mengembalikan ke empat unit mobil *a quo* kepada Penggugat 1, maka pada sekitar bulan September 2009 Penggugat I melaporkan tindakan Tergugat tersebut kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya Unit I Sat V Ranmor, sesuai dengan surat laporan No Pol.: LP/2664/K/IX/2009 atas perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan empat unit mobil tersebut kepada Penggugat I sebagaimana diatur dalam 372 KUHPidana tentang Penggelapan, dan hingga sampai saat ini proses penyidikan sedang berjalan dan telah sampai pada tahapan pemeriksaan saksi-saksi.

Hal 4 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk kepentingan penyidikan di Kepolisian tersebut Penggugat I menyerahkan 2 (dua) Bukti BPKB asli dari empat unit mobil *a quo* kepada pihak penyidik, dikarenakan 1 (satu) BPKB asli dan 4 (empat) STNK asli atas empat unit mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat serta 1 (satu) BPKB asli masih berada pada PT. ORIX Indonesia Finance dikarenakan masih dalam keadaan Leasing.
15. Bahwa atas penyerahan bukti Penggugat I kepada pihak Penyidik, maka pihak penyidik selanjutnya membuat dan menyerahkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 10 Maret 2010 kepada Penggugat I.
16. Bahwa meskipun Tergugat telah dilaporkan dan telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian ternyata Tergugat dengan penuh itikad buruk Tergugat tetap tidak mengembalikan empat Unit Mobil *a quo* kepada Penggugat I, oleh karenanya Penggugat I melalui kuasa hukumnya menyampaikan somasi No. 2617/15.III/MS/10 tertanggal 15 Maret 2010 kepada Tergugat, yang bertujuan agar mengembalikan ke empat unit mobil tersebut kepada Penggugat I atau kepada pihak penyidik dalam jangka waktu 1x24 jam.
17. Bahwa hingga sampai gugatan ini di layangkan, meskipun Tergugat telah di somasi oleh Kuasa Hukum dari Penggugat I, Tergugat tetap tidak mengembalikan ke 4 (empat) Unit Mobil *a quo* kepada Penggugat I selaku pemilik yang sah secara hukum, oleh karenanya jelaslah dengan itikad buruk Tergugat berniat untuk memiliki ke empat unit mobil tersebut secara melawan hukum, karena secara nyata tergugat telah mengetahui bahwa ke empat unit mobil tersebut adalah milik Penggugat I (PT. Siba Surya).
18. Bahwa dengan adanya perbuatan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

*"Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian Kepada Seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

19. Bahwa dengan adanya permasalahan hukum ini yang diakibatkan dari Tergugat, membuat Para Penggugat terganggu secara Psikis dalam melakukan pekerjaannya

Hal 5 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehari-hari hingga sampai saat ini. hal tersebut tentu saja adalah merupakan kerugian Immateriil yang di derita oleh Para Penggugat.

20. Bahwa oleh karenanya Penggugat dengan adanya kerugian yang timbul dari Perbuatan Para Tergugat tersebut, maka Penggugat menuntut ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Para Tergugat.
21. Bahwa kerugian materiil dengan tidak dikembalikannya ke 4 (empat) unit mobil tersebut, membuat Para Penggugat tidak dapat menggunakan dan mengoperasikan kepada karyawan lainnya, sehingga menghambat kinerja dan perusahaan Para Penggugat, oleh karenanya Para Penggugat mengalami kerugian operasional, tidak hanya kerugian tersebut saja, kerugian lainnya yang dialami Para Penggugat adalah adanya biaya hukum yang ditempuh oleh Para Penggugat untuk mengembalikan ke 4 (empat) unit mobil *a quo*, maka kerugian materiil Para Penggugat dapat diperhitungkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
22. Bahwa selain kerugian materiil, Para Pengugat juga telah menderita kerugian imateriil atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dimana kerugian tersebut menimbulkan tekanan psikis dalam kehidupan sehari-hari Para Penggugat oleh karenanya adalah patut bagi Para Penggugat apabila Para Penggugat meminta ganti rugi imateril sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat.

### **PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)**

23. Bahwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Penggugat I apabila 4 (empat) unit mobil milik Penggugat I tetap dikuasai oleh Tergugat tanpa dasar hukum, karena meskipun Penggugat I telah melakukan berbagai upaya hukum terhadap Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap juga tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan ke 4 (empat) unit mobil milik Penggugat I.
24. Bahwa untuk menghindarkan Penggugat I mengalami kerugian yang lebih besar dikarenakan ke 4 (empat) unit mobil tersebut memiliki nilai ekonomis bagi Penggugat I dalam menjalankan usahanya, serta adanya kekhawatiran Penggugat I terhadap Tergugat yang akan memindah tangankan ke 4 (empat) unit mobil tersebut kepada pihak lain, sehingga gugatan ini menjadi sia-sia (ellusionir), Penggugat I mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat

Hal 6 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agar dengan segera menyerahkan ke 4 (empat) unit mobil rmiik *a quo* kepaaa  
Penggugat I, yaitu :

24..a 1 (satu) unit mobil Porsche Cayenne No. Pol. B 7 YG, Beserta BPKB dan STNK asli. Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

24..b 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. B 1726 OE, beserta STNK aslinya Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

24..c 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz CL 500 No. Po. B 9 VS, beserta STNK aslinya Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

24..d (satu) unit Toyota Alphard No. Pol. B 8989 FG, beserta STNK aslinya. Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep).

25. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorrand*).

26. Bahwa dengan adanya itikad buruk Tergugat untuk tidak mengembalikan ke 4 (empat) unit mobil Penggugat I, cukup beralasan bagi Penggugat I untuk memohon kepada Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan putusan dalam perkara ini.

Bahwa Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

26..1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

26..2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

26..3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat atas kerugian Materiil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Hal 7 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

26..4 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas kerugian Imateriil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.3.000.000.000,- tiga milyar rupiah).

26..5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap keempat unit mobil milik Penggugat I yang dikuasai Tergugat, yaitu :

a. 1 (satu) unit mobil Porsche Cayenne No. Pol. B 7 YG, Beserta BPKB dan STNK asli. Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

26..a 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. B 1726 OE, beserta STNK aslinya Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

26..b 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz CL 500 No. Po. B 9 VS, beserta STNK aslinya Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

26..c (satu) unit Toyota Alphard No. Pol. B 8989 FG, beserta STNK aslinya. Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep).

6. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan ke empat unit mobil milik Penggugat I kepada Penggugat I, yaitu :

6..a 1 (satu) unit mobil Porsche Cayenne No. Pol. B 7 YG, Beserta BPKB dan STNK asli. Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

6..b 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. B 1726 OE, beserta STNK aslinya Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

6..c 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz CL 500 No. Po. B 9 VS, beserta STNK aslinya Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep)

Hal 8 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6..d(satu) unit Toyota Alphard No. Pol. B 8989 FG, beserta STNK aslinya. Atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep).

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding maupun kasasi (*vitvoorbaar bij vooraad*).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya tersebut, sedangkan untuk Tergugat hadir menghadap di persidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya : DAVID ML. TOBING, SH.,MK.n, EVALINA SH, dan HARRY F. SIMANJUNTAK, SH., Para Advokat dari Kantor Hukum ADMS & Co, Counsellors – at – Law, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan keduabelah pihak yang berperkara melalui proses mediasi dengan menunjuk : HASWANDI, SH.,MH sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 20 Juli 2010, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**PEMERIKSAAN ATAS PERKARA A QUO CACAT HUKUM, KARENA PARA PIHAK TIDAK PERNAH MELAKUKAN PROSES MEDIASI SEBAGAIMANA YANG**

Hal 9 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 1 Tahun 2008

## TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

1. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2010, saat sidang pertama yang dihadiri oleh Para Pihak, Ketua Majelis Hakim Perkara memerintahkan kepada PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melakukan proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 11 ayat 1 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan ("**Perma Mediasi**"). Untuk maksud tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk melakukan Mediasi pada tanggal 15 Juni 2010;
2. Bahwa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 15 Juni 2010, PARA PENGGUGAT maupun TERGUGAT hadir di Pengadilan hendak melakukan mediasi namun oleh karena Mediator yang ditunjuk sedang melaksanakan sidang pidana yang diperkirakan selesai sampai sore, maka PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT secara lisan telah bersepakat untuk menunda pertemuan mediasi selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 22 Juni 2010 pukul 10.00 WIB (sebelum mediator memulai sidang pidana lagi);
3. Bahwa dengan penuh itikad baik ingin melakukan mediasi dengan PARA PENGGUGAT, maka pada tanggal 22 Juni 2010 pukul 10.00 WIB (sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak). TERGUGAT sudah hadir di pengadilan dan langsung melaporkan tentang kehadirannya tersebut kepada Panitera Pengganti Perkara, karena PARA PENGGUGAT belum datang juga akhirnya pukul 10.17 WIB TERGUGAT memberitahukan kepada PARA PENGGUGAT melalui pesan singkat (sms) bahwa TERGUGAT sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Bahwa faktanya, PARA PENGGUGAT telah melanggar kesepakatan yang dibuat dengan tidak menepati janjinya untuk datang pada pukul 10.00 WIB, dan baru datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 12.30 WIB. Sedangkan pada saat yang bersamaan dengan waktu PARA PENGGUGAT datang, mediator baru memulai sidang pidana lagi yang biasanya berakhir sekitar pukul 17.00 WIB;

Hal 10 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku pihak yang mengajukan gugatan *a quo*, seharusnya bertindak profesional, yaitu jika sudah sepakat melakukan mediasi pukul 10.00 WIB, seharusnya menepati waktu yang telah disepakati tersebut. Faktanya, PARA PENGGUGAT baru sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 12.30 WIB;
6. Bahwa oleh karena TERGUGAT ada urusan ketempat lain, TERGUGAT menyampaikan kepada PARA PENGGUGAT agar mediasinya ditunda 1 minggu, yakni pada tanggal 29 Juni 2010, pukul 10.00 WIB (sebelum mediator memulai sidang pidana). Namun demikian **PARA PENGGUGAT menolak. tanpa peduli bahwa TERGUGAT sudah menunggu PARa PENGGUGAT sejak pukul 10.00 WIB** sesuai dengan jadwal mediasi yang telah disepakati;
7. Bahwa oleh karena TERGUGAT menginginkan perkara *a quo* dapat diselesaikan pada tingkat mediasi, akhirnya TERGUGAT bersedia menunggu mediator sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun karena mediator belum juga selesai sidang pidana, dan TERGUGAT juga ada urusan ke tempat lain, akhirnya TERGUGAT mohon kepada Panitera Pengganti agar menyampaikan ke mediator bahwa mediasinya ditunda 1 minggu sebagaimana yang telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya kepada PARA PENGUGAT;
8. Bahwa ironisnya, pada tanggal 29 Juni 2010, **saat baru pertama kali TERGUGAT dan PARA PENGGUGAT menghadap ke Mediator secara bersama sama untuk memulai mediasi**, Mediator langsung menyatakan kepada TERGUGAT bahwa **mediasi atas perkara oquo tidak dapat dilaksanakan.** karena sebelumnya PARA PENGGUGAT sudah datang kepada Mediator dan menyampaikan keinginannya untuk tidak mau melakukan mediasi dengan TERGUGAT dengan alasan tidak mau berdamai dengan TERGUGAT, pada saat itu TERGUGAT menyampaikan keberatannya atas tidak dilaksanakannya mediasi tersebut, namun demikian MEDIASI atas perkara *o quo* tetap tidak dilaksanakan. dan pada hari itu juga berkas langsung dikembalikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 11 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa jika PARA PENGGUGAT tidak mau melakukan mediasi karena tidak mau berdamai dengan TERGUGAT **SEHARUSNYA DISAMPAIKAN OLEH PARA PENGGUGAT KE MEDIATOR DIFORUM MEDIASI YANG DIHADIRI OLEH PARA PIHAK**, yakni PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT. Bukan dihadiri oleh PARA PENGGUGAT saja sebagaimana yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut;

**PUTUSAN ATAS PERKARA A QUO BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MENEMPUH PROSES MEDIASI**

10. Bahwa secara hukum Mediasi atas perkara *a quo* baru dapat dinyatakan gagal, **jika TERGUGAT telah 2 (dua) kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan mediasi dan setelah dipanggil dengan patut.** sebagaimana di atur di dalam pasal 14 ayat 1 Perma Media sebagai berikut:

*" Mediator berkewajiban **MENYATAKAN MEDIASI TELAH GAGAL** jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya **TELAH DUA KALI BERTURUT TURUT TIDAK MENGHADIRI PERTEMUAN MEDIASI SESUAI JADWAL PERTEMUAN MEDIASI YANG TELAH DISEPAKATI** atau telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan **SETELAH DIPANGGIL SECARA PATUT"***

Faktanya, pada saat mediasi pertama, **TERGUGAT hadir sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak, yakni pukul 10.00 WIB.** Namun demikian, justru PARA PENGGUGAT yang terlambat datang , yaitu pada pukul 12.30 WIB, dimana pada saat itu Mediator baru saja memulai sidang pidana. Sebaliknya TERGUGAT secara *kooperatif* selalu hadir sesuai dengan jadwal sidang (**BELUM PERNAH ABSENT**), sehingga tidak ada alasan bagi PARA PENGGUGAT **SECARA SEPIHAK MENDATANGI MEDIATOR dan** menyampaikan keinginannya tidak mau melakukan mediasi dengan alasan tidak mau berdamai dengan TERGUGAT;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena perkaraaquo,tidakmenempuh proses mediasi, maka sudah jelas **PUTUSAN ATAS PERKARA AQUO BATAL DEMI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HUKUM.** Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 3, Perma No. 1 Tahun 2008, mengatur bahwa:

***"Tidak menempuh proses mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg YANG MENGAKIBATKAN PUTUSAN BATAL DEMI HUKUM".***

## DALAM EKSEPSI

### TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM DALAM BENTUK APAPUN DENGAN PENGGUGAT I

11. Bahwa suatu gugatan harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, hal tersebut merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hakoleh pengadilan (***point d'interen, point d'action***), di samping itu disyaratkan pula tentang tuntutan hak yang dimaksud seperti yang tertuang dalam pasal 118 ayat 1 HIR (pasal 142 ayat 1 Rbg.) yang mana disebutkan bahwa tuntutan perdata (***bugerlijke vordering***) tidak lain adalah tuntutan hak yang ***mengandung sengketa*** di dalamnya;
12. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali jika secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
13. Bahwa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah terkait hubungan serta tidak memiliki kepentingan apapun, dengan kata lain TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT I;

Dengan demikian jelaslah bahwa pada prinsipnya tidak ada sengketa antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT I, sehingga gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat materil gugatan.

- Yurisprudensi MA No. 995 K/Sip/1975, tanggal 8 Agustus 1975 yang menyatakan bahwa :

***"Suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa telah tidak memenuhi syarat materil gugatan"***

Hal 13 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi MA No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyebutkan bahwa:

*"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak"*

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, gugatan PENGGUGAT I haruslah ditolak dengan tegas, atau setidaknya tidaknya mohon dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa hal hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, kecuali jika secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
16. Bahwa pada dasarnya **perkara a quo, sangat sederhana sehingga penyelesaiannya tidak perlu dibawa ke Pengadilan.** DAN JIKA ADA ITIKAD BAIK DARI PIHAK PENGGUGAT, PADA DASARNYA PERMASALAHAN DALAM PERKARA a quo, DAPAT DISELESAIKAN SECARA KEKELUARGAAN, **MENGINGAT SALAH SATU PENGGUGAT DI DALAM PERKARA A QUO, (in casu PENGGUGAT II) STATUSNYA HINGGA SAAT INI ADALAH SUAMI SAH TERGUGAT.**

## STATUS PENGGUGAT II HINGGA SAAT INI ADALAH SUAMI SAH TERGUGAT

17. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2009, TERGUGAT dan PENGGUGAT II telah melakukan pernikahan secara sah sesuai dengan syariat Islam, dan sejak saat itu TERGUGAT dan PENGGUGAT II hidup dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri.
18. Bahwa sejak melangsungkan perkawinan a quo, hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan telah putusya ikatan

Hal 14 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT II. Sehingga hubungan antara PENGGUGAT II dan TERGUGAT adalah sebagai Suami isteri yang sah.

19. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas butir 1 s/d butir 4 dalil gugatan Para PENGGUGAT pada pokoknya menyatakan bahwa 4 unit mobil milik PENGGUGAT I yang saat ini berada dalam kekuasaan TERGUGAT, merupakan fasilitas operasional Perusahaan PENGGUGAT I yang dipinjam-pakaikan kepada PENGGUGAT II sebagai kendaraan operasional dinas PENGGUGAT II selaku komisaris dari PT. Siba Surya.
20. Bahwa PENGGUGAT II pernah menyatakan kepada TERGUGAT bahwa ke 4 (empat) unit mobil tersebut adalah milik PENGGUGAT II, namun diatas namakan kantor in casu PT Siba Surya (PENGUGAT I), dengan alasan agar segala perpajakan ditanggung oleh PENGUGAT I;

Bahwa terhadap 1 unit mobil Porsche Cayenne No. Pol B 7 YG, yang BPKBnya ada pada TERGUGAT, PENGUGAT II pernah menyatakan kepada TERGUGAT bahwa akan memberikan mobil tersebut kepada TERGUGAT dengan menyerahkan kwitansi kosong;

Sedangkan terhadap 1 unit mobil Mercedes Benz CL. 500 No. Pol B 9 VS, PENGUGAT II pernah menyatakan kepada TERGUGAT bahwa mobil tersebut adalah mobil pernikahan dan tidak akan dijual.

21. Bahwa dalil Para PENGUGAT tersebut di atas sudah jelas mengada-ada dan terlalu berlebihan, sebab sudah jelas keempat mobil PENGUGAT II yang saat ini berada di apartemen tempat tinggal TERGUGAT, bukanlah atas kemauan TERGUGAT, melainkan adalah karena dibawa langsung oleh PENGUGAT II sendiri (yang notabene adalah suami TERGUGAT).

Dengan demikian, oleh karena yang membawa ke empat mobil tersebut adalah PENGUGAT II, maka sudah sepatutnya orang yang paling kompeten untuk mengambil kembali keempat mobil tersebut adalah PENGUGAT II sendiri tanpa

Hal 15 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harus mengutus pihak lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan TERGUGAT, mengingat mobil tersebut adalah benda berharga, jika yang mengambilnya bukanlah orang yang kompeten, maka hal itu bisa saja menimbulkan permasalahan lain;

22. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas butir 5 dalil gugatan PENGGUGAT, pada pokoknya menyatakan bahwa sekitar bulan Juli 2009 PENGGUGAT II telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan TERGUGAT di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Komplek SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan untuk keperluan memeriksa kesehatannya yang sedang terganggu tanpa sempat membawa ke 4 unit mobil tersebut untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT I;
23. Bahwa dalil gugatan Para PENGGUGAT *a quo*, sudah jelas sangat mengada ada dan tidak berdasar sama sekali. **Faktanya**, pada tanggal 21 Juli 2009 PENGGUGAT II selaku suami TERGUGAT meminta izin dan atau pamit kepada TERGUGAT dengan alasan hendak ke Semarang untuk mengurus perusahaan PENGGUGAT II yang ada di kota Semarang, dimana pada saat berpamitan tersebut kondisi kesehatan PENGGUGAT II baik-baik saja serta tidak ada keluhan sama sekali;
24. Bahwa pada saat PENGGUGAT II, hendak meninggalkan tempat tinggal bersama sebagaimana tersebut di atas, TERGUGAT sama sekali tidak melihat gelagat yang mencurigakan/ tidak baik dari PENGGUGAT II, karena selama ini pulang ke Semarang memang setiap bulan selalu dilakukan oleh PENGGUGAT II.

**Ironisnya**, sejak kepergian PENGGUGAT II tersebut dari tempat tinggal bersama PENGGUGAT II dan TERGUGAT, hingga saat ini tanpa alasan yang jelas PENGGUGAT II tidak pernah pulang ke tempat tinggal bersama tersebut, TERGUGAT selaku isteri tentu saja sangat khawatir dengan kondisi PENGGUGAT II yang tidak jelas dimana keberadaanya oleh TERGUGAT. Dan PENGGUGAT II pernah komunikasi dengan TERGUGAT melalui MMS, sekitar bulan Pebruari 2010, karenanya TERGUGAT merasa sangat terkejut dengan adanya permasalahan gugatan yang diajukan oleh Para PENGGUGAT dalam perkara *a quo*.

Hal 16 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa PENGGUGAT II sebagai seorang suami, sebelum mengajukan gugatan a quo, seharusnya menjelaskan kepada TERGUGAT II, jika ada permasalahan sehingga hal tersebut dapat diselesaikan dengan baik tanpa ditunggangi oleh kepentingan lain,
26. Bahwa tindakan PENGGUGAT II yang menggugat TERGUGAT sebagai isteri yang sah merupakan tindakan PENGECUT dan tidak bertanggung jawab, mengingat PENGGUGAT II lebih mementingkan permasalahan mobil yang berada di kediaman TERGUGAT **dibandingkan permasalahan suami isteri yang seharusnya dipertanggung jawabkan oleh PENGGUGAT II.**

### **TERGUGAT TIDAK PERNAH DIBERITAHU MAUPUN DIPERINTAHKAN OLEH PENGGUGAT II TERKAIT DENGAN PENGAMBILAN MOBIL**

27. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas butir 6 sampai dengan butir 12 dalil gugatan PARA PENGGUGAT karena sangat mengada ada dan tidak berdasar sama sekali, faktanya, TERGUGAT tidak pernah diberitahu oleh PENGGUGAT II mengenai kepemilikan dari keempat mobil yang dibawa oleh PENGGUGAT II ke tempat tinggal TERGUGAT yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo;
28. Bahwa oleh karenanya, sangat wajar apabila TERGUGAT menolak jika ada pihak pihak yang mengaku suruhan ataupun perwakilan perusahaan tempat PENGGUGAT II bekerja, yang bermaksud mengambil keempat mobil tersebut karena TERGUGAT tidak mau dikemudian hari terjadi tuntutan dari pihak-pihak lain, termasuk PENGGUGAT II, terkait dengan pengambilan keempat mobil tersebut kepada TERGUGAT. Dan yang berhak mengambil mobil tersebut sudah jelas PENGGUGAT II sendiri selaku pihak yang telah membawa keempat mobil tersebut ke tempat tinggal TERGUGAT, dimana PENGGUGAT II pun harus datang sendiri untuk menyelesaikan permasalahan suami isteri dengan TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT dan barulah patut untuk mengambil mobil mobil tersebut.

Hal 17 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa walaupun TERGUGAT mengetahui nama pemilik STNK keempat mobil tersebut bukan berarti TERGUGAT wajib menyerahkan keempat mobil tersebut kepada pihak manapun yang melakukan klaim atas keempat mobil tersebut, karena bisa saja dikemudian hari TERGUGAT dapat diklaim oleh pihak ketiga melakukan perbuatan melawan hukum, bahkan melakukan tindak pidana atas tindakan ketidakhatian TERGUGAT dalam menyerahkan mobil tersebut;

### **TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PENGGELAPAN ATAS KEEMPAT MOBIL YANG MENJADI OBYEK PERKARA**

30. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas butir 13 sampai dengan butir 16 dalil Para PENGGUGAT karena tidak berdasar sama sekali. Perlu TERGUGAT tegaskan, bahwa TERGUGAT tidak pernah ada niat untuk mengambil atau memiliki keempat mobil tersebut. Apabila memang benar keempat mobil tersebut milik PT Siba Surya (Quad Non), maka seharusnya PENGGUGAT 11 lah (selaku pihak yang membawa mobil tersebut ketempat tinggal TERGUGAT) yang bertanggungjawab terhadap segala urusan terkait dengan mobil tersebut, termasuk mengambil sendiri mobil-mobil tersebut dan menyerahkannya kepada PT Siba Surya, **tanpa harus melibatkan TERGUGAT:**
31. Bahwa Pihak Polsek Kebayoran Baru pernah menerima laporan PENGGUGAT I tentang penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT II terkait dengan permasalahan mobil tersebut, dimana atas laporan tersebut TERGUGAT pernah dimintai keterangan sebagai saksi.

Bahwa dengan adanya laporan polisi tersebut dan jika dihubungkan dengan gugatan ini maka sangat tidak masuk akal dan penuh rekayasa dalil dalil PARA PENGUGAT dalam gugatan a quo dimana PENGGUGAT I yang tadiinya melaporkan PENGGUGAT II, sekarang bersama sama menggugat TERGUGAT atas mobil tersebut.

Hal 18 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

32. Bahwa rekayasa PARA PENGGUGAT dilanjutkan dengan membuat Laporan Polisi No. Pol.: LP/2664/K/IX/2009 ("Laporan Polisi") yang dilaporkan oleh PENGGUGAT I di Kepolisian Daerah Metro Jaya, dimana TERGUGAT dijadikan sebagai terlapor. Bahwa hingga saat ini Laporan Polisi tersebut belum menetapkan siapapun menjadi Tersangka dan belum ada bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan TERGUGAT melakukan Tindak Pidana Penggelapan, karena faktanya TERGUGAT tidak pernah melakukan Tindak Pidana Penggelapan seperti yang dituduhkan oleh PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT;

### **TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT**

33. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas butir 17 sampai dengan butir 22 dalil Gugatan Para PENGGUGAT, pada pokoknya menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
34. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT selama ini hanyalah bentuk tanggung jawab TERGUGAT atas Mobil Obyek Sengketa, yang berada didalam pengawasan TERGUGAT, oleh karenanya TERGUGAT tidak akan menyerahkan mobil tersebut kepada pihak yang tidak ada hubungan hukumnya dengan TERGUGAT, kecuali kepada PENGGUGAT II secara langsung dimana PENGGUGAT II pun harus terlebih dahulu bertanggung jawab atas perbuatannya yang meninggalkan TERGUGAT sebagai isteri yang sah.

Berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT, sebagaimana yang didalilkan oleh Para PENGGUGAT.

35. Bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para PENGGUGAT tidak terbukti, maka mohon Majelis Hakim menolak permohonan

Hal 19 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuntutan ganti rugi yang diajukan Para PENGUGAT, baik materiil maupun immateriil, karena tidak berdasar sama sekali;

36. Bahwa adanya permintaan ganti kerugian tersebut mengindikasikan PARA PENGUGAT beritikad tidak baik kepada TERGUGAT dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap TERGUGAT;

Bahwa dapat di duga segala fitnah dan tindakan hukum yang dilakukan oleh PENGUGAT II terhadap TERGUGAT *a quo*, tanpa dasar hukum yang jelas semata mata hanya untuk melepaskan tanggung jawab PENGUGAT II kepada TERGUGAT selaku isteri sah PENGUGAT II.

37. Bahwa TERGUGAT mempertanyakan mengapa sejak bulan Juli 2009 hingga saat ini, PENGUGAT II tidak mengambil sendiri mobil tersebut ke tempat tinggal bersama, Malahan PENGUGAT II, sejak tanggal 21 Juli 2009 hingga saat ini (satu tahun lamanya) pergi meninggalkan TERGUGAT tanpa alasan yang jelas.

Ironisnya lagi, PENGUGAT II, dengan tega menzalimi isteri sendiri dengan ikut melakukan fitnah sebagaimana yang terurai dalam gugatan *a quo*, padahal seharusnya PENGUGAT II selaku suami mempunyai kewajiban untuk melindungi TERGUGAT.

38. Bahwa selain itu keluarga PENGUGAT II, dengan berbagai cara juga melakukan intimidasi secara phisikis kepada TERGUGAT, padahal TERGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan kepada PENGUGAT II.

Maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo*, menolak seluruh gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

Hal 20 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DIJUKAN PARA  
PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM SEHINGGA SEPATUTNYA DITOLAK**

39. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas butir 23 sampai dengan butir 24 dalil Gugatan Para PENGGUGAT, sekaligus menolak permohonan sita jaminan yang diajukan PARA PENGGUGAT pada tanggal 13 Juli 2010, obyek yang hendak disita berada di kediaman TERGUGAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat 1 HIR, pengertian Sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* adalah sebagai berikut :

- Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
  - Tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan TERGUGAT selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut PENGGUGAT dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.
40. Bahwa bertitik tolak dari Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang ditimbulkan oleh wanprestasi. Apabila TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran secara sukarela, maka pelunasan utang atau ganti rugi tersebut diambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang;
41. Bahwa **apabila obyek barang yang disengketakan didalam suatu perkara berada ditangan TERGUGAT**, maka sita yang harus dimohonkan ialah Sita Revindikasi (*revindicatoir beslag*). Pengertian Sita Revindikasi menurut Pasal 226 ayat (1) HIR, adalah sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita"*

42. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., didalam Buku yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika cetakan ketiga" halaman 326, dinyatakan Sita Revindikasi merupakan upaya pemilik barang yang sah untuk menuntut kembali barang miliknya dari pemegang, yang menguasai barang itu tanpa hak;
43. Bahwa sesuai dengan Pasal 226 HIR tersebut, pada intinya apabila PENGGUGAT I mengklaim bahwa obyek sengketa merupakan milik dari PENGGUGAT I maka seharusnya PENGGUGAT I mengajukan permohonan Sita Revindikasi (*revindicatoir beslag*) didalam Perkara a quo bukan permohonan Sita jaminan. karena tidak ada hubungan hukum selaku kreditur maupun debitur antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT:
44. Bahwa baik didalam posita maupun petitum Gugatan PARA PENGGUGAT, serta di dalam permohonan tersendiri, dinyatakan bahwa PARA PENGGUGAT memohon agar permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dinyatakan sah dan berharga, dengan mencantumkan obyekbarang yang disita adalah keempat mobil yang menjadi pokok Perkara. Dengan demikian, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telah bertentangan dengan Pasal 226 HIR karena secara nyata keempat mobil yang menjadi obyek Perkara berada didalam penguasaan TERGUGAT. Oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan Para PENGGUGAT tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya majelis hakim menolak permohonan sitajaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh PARA PEMOHON;

Hal 22 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas butir 25 dan butir 26 dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang menuntut putusan atas perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi, dan menuntut uang paksa (dwangsom) karena TIDAK BERDASAR HUKUM sama sekali.

46.

Bahwa TERGUGAT menolak selain dan selebihnya dalil dalil gugatan PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa Perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT ;
- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.
- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *o quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 03 Agustus 2010 yang pada gilirannya telah dijawab pula Tergugat dengan**

Hal 23 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengajukan Dupliknya tanggal 31 Agustus 2010, yang untuk singkatnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai P-11, diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti P -1 : BPKB mobil Toyota Alphard tahun 2006 warna hitam dengan No.Pol B 8989 FG atas nama PT. Siba Surya ( Sesuai dengan aslinya ) ;
2. Bukti P – 2 : BPKB mobil Nissan Livina tahun 2008 warna hitam metalik dengan No. Pol B 1726 OE atas nama PT. Sina Surya (Sesuai dengan aslinya ) ;
3. Bukti P – 3 : BPKB mobil Mercedes Benz CL 500 tahun 2008 warna hitam metalik dengan No.Pol B 9 VS atas nama PT. Siba Surya (Sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : BPKB mobil Porsche Cayenne tahun 2008 warna hitam dengan No.Pol B 7 YG atas nama Siba Surya ( Asli ada di Tergugat ) ;
5. Bukti P – 5 : Surat pernyataan Ir. Daniel Budi Setiawan tertanggal 21 Juli 2009 di Jakarta ( Tidak ada aslinya ) ;
6. Bukti P – 6 : Surat kuasa tertanggal 22 Juli 2009 di Semarang ( Tidak ada aslinya ) ;
7. Bukti P – 7 : Berita acara penyitaan tertanggal 9 Maret 2010 ( Sesuai dengan aslinya ) ;
8. Bukti P – 8 : Tanda terima surat somasi No. 2617/15.III/MS/10 ( Sesua dengan aslinya);
9. Bukti P – 9 : Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 403/Pdt.G/2009/PA.Cbd ( Sesuai dengan aslinya ) ;
- 10.Bukti P – 10 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No.109/Pdt.G/2009/PTA.Bdg ( Sesuai dengan aslinya ) ;

Hal 24 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P - 11 : Salinan Akta Perjanjian Kawin ( diluar persekutuan harta bersama) tertanggal 14 Januari 2009 ( Sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa dipihak lain untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah menyerahkan bukti tandingan berupa bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai T-14, diberi materai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Surat Panggilan Sidang No.358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2010 ;
2. Bukti T – 2 : Butir 4,5 dan butir 6 dalil Replik Para Penggugat, tertanggal 03 Agustus 2010 ( Tidak ada asli ) ;
3. Bukti T – 3 : Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008 tentang proses Mediasi di Pengadilan ( Sesua dengan aslinya )
4. Bukti T – 4 : Kutipan Akta Nikah No. 97,97,I,2009 tertanggal 18 Januari 2009 ( Tidak ada aslinya )
5. Bukti T – 4a : Surat pernyataan masuk Islam atas nama Ir. Daniel Budi Setiawan ; ( Tidak ada aslinya ) ;
6. Bukti T - 5 : Surat pemberitahuan Nomor 109/Pdt.G/2010/PTA Bdg tertanggal 22 Oktober 2010 dari Pengadilan Agama Cibadak melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Sesuai dengan aslinya ) ;
7. Bukti T – 6 : Akta Pernyataan Kasasi No. 403/Pdt.G/2009/PA Cbd tanggal 2 Nopember 2010 atas nama Alfia Reziani (Sesuai dengan aslinya ) ;
8. Bukti T – 7 : Surat Kuasa dari STEFANUS SURYAATMADJA,MBA kepada Umar Atamini, tertanggal 17 Agustus 2010, untuk mengambil 4 (empat) unit mobil ( Tidak ada aslinya ) ;
9. Bukti T – 8 : Laporan Polisi Nomor LP/2990/VIII/2010/PMJ/ Dit.Reskrim Um tertanggal 24 Agustus 2010 (Tidak ada aslinya);

Hal 25 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 9 : Berita acara penerimaan barang tertanggal 31 - 08 - 2010 dari Kuasa Hukum TERGUGAT kepada Polda Metro Jaya Jakarta ( Tidak ada aslinya );
11. Bukti T -10 : Berita acara penyitaan dari Polda Metrojaya, tertanggal 30-08-2010 (Sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti T- 10a : Butir 3 halaman 4 surat pembeirahuan perkembangan hasil penyidikan ( SP2HP ke 2 tertanggal 25 Nopember 2010 ) ( Sesuai dengan aslinya ) ;
13. Bukti T-11 : Surat Keterangan Pindah Datang WNI ANTAR KAB/ KOTA PROPINSI atas nama Kepala Keluarga Daniel Budi Setiawan, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaresmi. Cisaat Sukabumi tertanggal 10-2-2009 (Tidak ada aslinya) ;
14. Bukti T- 11a : Surat panggilan sidang ( Relas ) Nomor 403/ Pdt.G/2009/PA.Cbd tertanggal 04 Januari 2010 ditujukan kepada Alfia Reziani selaku Tergugat II, dari Pengadilan Agama Cibadak ) ( Sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T -12 : Surat Pernyataan Nomor 141/042/2013/ Pem, tertanggal 05 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaresmi ( Sesuai dengan aslinya ) ;
16. Bukti T- 13 : Surat teguran tertanggal 20 Oktober 2010 dari Kuasa Alfia Reziani ditujukan kepada Linariah Setiawan Binti Wujud Setiawan ( Tidak ada aslinya ) ;
17. Bukti T- 13a : Surat Teguran tertanggal 20 Oktober 2010 dari kuasa Alfia Reziani ditujukan kepada Linariah Sertiawan Binti Wujud Setiawan (Tidak ada aslinya) ;
18. Bukti T-14 : Surat Ketetapan No.S.tap/1663/X/2010/Dit.Reskrimum, tentang penghentian penyidikan tertanggal 30 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Polda Metrojaya (Sesuai dengan aslinya) ;

Hal 26 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan seluas-luasnya ;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya, masing-masing tanggal 28 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya keduaabelah pihak tidak mengajukan hal-hal lain lagi ke persidangan dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa Tergugat bersama-sama dengan jawabannya telah mengajukan pula eksepsi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum Dalam Bentuk Apapun Dengan Penggugat I karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah saling mengenal dan tidak pernah terkait hubungan serta tidak memiliki kepentingan apapun. Sehingga gugatan Penggugat bertentangan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa telah tidak memenuhi syarat materiel, serta tidak pula sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Hal 27 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat telah memasuki wilayah pokok perkara, karena untuk mengetahui apakah antara Penggugat I dengan Tergugat terdapat hubungan hukum ataukah tidak maka haruslah dibuktikan oleh kedua belah pihak, dimana kesempatan para pihak untuk membuktikan dalilnya tersebut baru dapat dilakukan pada saat pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selain menyampaikan eksepsi tersebut di atas, Tergugat di dalam surat jawabannya telah menyampaikan pula yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan atas perkara aquo cacat hukum karena para pihak tidak pernah melakukan proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga putusan atas perkara ini batal demi hukum (vide bukti T-1, T-2, T-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor : 358/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. tertanggal 08 Juni 2010, ternyata Hakim Ketua Majelis telah menunjuk Sdr. HASWANDI, SH.,M.Hum., sebagai mediator dalam perkara a quo yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Berita Acara Mediasi Nomor : 358/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. tanggal 29 Juni 2010, telah dilakukan pertemuan mediasi sebanyak 1 (satu) kali untuk membahas berbagai kemungkinan (solusi) dalam mengusahakan penyelesaian perkara secara damai, dan hal tersebut diakui pula oleh Tergugat dalam surat jawabannya pada angka 8. Yang mana oleh Mediator setelah mempertimbangkan permintaan pihak Penggugat, maka Mediator menyatakan proses mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Hal 28 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, diketahui bahwa selama dalam proses mediasi telah dilakukan pertemuan satu kali, dimana dalam pertemuan tersebut pihak Penggugat telah menutup kemungkinan untuk dilakukan mediasi sehingga mediator berpendapat bahwa proses mediasi dalam perkara aquo tidak mungkin dilanjutkan lagi dan karenanya menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukannya mediasi maka menurut hemat Majelis, proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 telah dipenuhi sesuai ketentuan hokum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa pertemuan mediasi baru dilakukan 1 (satu) kali, namun mediator langsung menyatakan mediasi atas perkara a quo tidak dapat dilaksanakan. Menurut hemat Majelis merupakan hal yang lazim dan wajar dalam proses mediasi, dimana mediator merupakan pihak yang paling berwenang untuk menilai suatu proses mediasi dapat dilanjutkan atau tidak. Selain itu dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tidak secara tegas ditentukan jumlah minimal suatu pertemuan mediasi untuk dapat dinyatakan tidak berhasil. Sehingga tindakan mediator yang telah menyatakan mediasi tidak dapat dilanjutkan pada kesempatan pertama pertemuan mediasi menurut Majelis tidak bertentangan dengan Perma No.1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dalil-dalil Tergugat sepanjang mengenai mediasi harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Hal 29 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I (PT. Siba Surya) memiliki kekayaan perusahaan berupa : 4 (empat) unit mobil yaitu Pocshe Cayenne No. Pol. B – 7 – YG, Nissan Livina No. Pol. B – 1726 – OE, Mercedes Benz CL 500 No. Pol. B – 9 – VS dan Toyota Alphard No. Pol. B – 8989 - FG ;
- Bahwa keempat mobil tersebut diperoleh beserta STNK asli dan 1 (satu) BKPb asli mobil Porsche Cayenne milik Penggugat saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat karena Penggugat II mulai bulan Januari 2009 sampai bulan Juli 2009 tinggal bersama dengan Tergugat sehingga supir perusahaan Penggugat I bernama Sutrisno mengantarkan ke-4 unit mobil tersebut ke tempat tinggal Penggugat II dan Tergugat di Apartemen Capital Residence Tower 3 unit 11 B, Komplek SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan ;
- Bahwa pada bulan Juli 2009, Penggugat II pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dengan Tergugat dikarenakan proses pengobatan Penggugat II memerlukan waktu yang cukup panjang, maka Penggugat II membuat surat pernyataan kepada PEnggugat I agar ke-4 mobil Penggugat I yang berada di Apartemen Capital Residence Tower 3 unit 11 B, Komplek SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan dapat diambil dan dibawa oleh PEnggugat I.
- Bahwa berdasarkan surat Penggugat II tersebut, sekitar bulan Agustus 2009 Penggugat I beserta supirnya yang bernama Sutrisno mendatangi tempat tinggal Tergugat untuk mengambil ke-4 mobil tersebut, namun ternyata tidak diperkenankan oleh Tergugat dan tidak mau bertemu dengan Penggugat I dengan berbagai alasan yang tidak jelas dan tidak berdasar ;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan somasi, namun tidak diindahkan oleh Tergugat hingga diajukannya gugatan ini.

Hal 30 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak mengembalikan ke-4 mobil tersebut sangat merugikan Penggugat I sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan ke empat mobil tersebut kepada Penggugat I hanyalah bentuk tanggung jawab Tergugat atas obyek sengketa yang telah menyimpan mobil tersebut di tempat tinggal Tergugat dan karenanya Tergugat tidak akan menyerahkan mobil tersebut kepada pihak yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat kecuali kepada Penggugat II ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat maka sesuai ketentuan hukum acara Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil yang telah disangkal oleh Para Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil Gugatan yang telah tidak disangkal oleh Tergugat atau setidaknya tidaknya telah disangkal tanpa alasan yang cukup sehingga oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan telah menjadi fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I telah membeli 4 (empat) buah mobil dengan rincian sebagai berikut :
  1. Mercedes Benz CL 500, Nomor Polisi B 9 VS, dengan nomor BPKB F No.0746102 G dan STNK asli an. PT.Siba Surya, beralamat di Jl. P. Jayakarta 117/B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat (vide bukti P-3)
  2. Toyota Alphard 3,0 Nomor Polisi B 8989 FG, dengan nomor BPKB E No. 1905248 G dan STNK an. PT. Siba Surya), beralamat di Jl. P. Jayakarta 117/B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat (vide bukti P-1)

Hal 31 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nissan Livina, Nomor Polisi B – 1726 OE, STNK asli an. PT. Siba Surya, beralamat di Jl. P. Jayakarta 117-B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat (vide bukti P-2)
  4. Porsche Cayenne, Nomor. Polisi B 7 YG, dengan nomor BPKB F. No.7762654 dan STNK asli an. PT. Siba Surya, beralamat di Jl. P. Jayakarta 117/B-25, Kel. Mangga Dua Selatan, Jakarta Pusat (vide bukti P-4)
- Bahwa ke-4 (empat) mobil tersebut berada dalam penguasaan Tergugat yang beralamat dan bertempat tinggal di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Komplek SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan ;
  - Bahwa Penggugat II telah membuat surat pernyataan kepada Penggugat I untuk mengambil kembali ke-4 mobil tersebut dari tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat yang saling bertentangan, Majelis melihat dan menilai bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah apakah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I dengan alasan bukan Penggugat I yang menitipkan kepadanya merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok persoalan di atas, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 sampai P-4, berupa BPKB Mobil Mercedes Benz CL 500, Nomor Polisi B 9 VS, dengan nomor BPKB F No.0746102 G an. PT.Siba Surya, mobil Toyota Alphard 3,0 Nomor Polisi B 8989 FG, dengan nomor BPKB E No. 1905248 G, mobil Nissan Livina, Nomor Polisi B – 1726 OE,. PT. Siba Surya dan mobil Porsche Cayenne, Nomor. Polisi B 7 YG, dengan nomor BPKB F. No.7762654 an. PT. Siba Surya, diketahui ternyata Penggugat I telah membeli mobil-mobil tersebut secara leasing melalui PT. ORIX Indonesia Finace dan melalui show room mobil TANADA, dimana 3 diantaranya

Hal 32 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu mobil Mercedes, Toyota Alphard dan Porsche telah dibayar lunas sedangkan mobil Nissan masih dalam tahap angsuran ;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa selanjutnya kendaraan tersebut dipakai oleh Penggugat II sebagai kendaraan operasional milik Penggugat I, dan atas dalil tersebut, Tergugat tidak menyangkal dan karenanya telah menjadi suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pula bahwa ke-4 (empat) mobil tersebut saat didaftarkan gugatan a quo berada ditempat tinggal Tergugat yang merupakan tempat tinggal bersama antara Penggugat II dan Tergugat di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Kompleks SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Dimana dalil tersebut tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat dalam surat jawabannya, bahkan Tergugat secara tegas menyebutkan bahwa antara Penggugat II dengan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah secara sah dengan sesuai dengan syariat Islam dan karenanya bertinggal di apartemen yang sama, dimana keabsahan perkawinan antara Penggugat II dengan Tergugat masih dalam tahap pemeriksaan Kasasi dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan menunjuk bukti T-4, T-4a, T-5, T-6, T-11, T-11a, T-12, T-13 dan T-13a ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti tersebut di atas, Majelis melihat dan menilai bahwa bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara a quo, sehingga bukti-bukti dimaksud tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Apalagi Tergugat dalam surat jawabannya tidak mempersoalkan tentang hak kepemilikan atas ke-4 mobil tersebut yang didalilkan oleh Penggugat I ;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan bukti P-9, P-10 dan P-11 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibadak No. 403/Pdt.G/2009PA.Cbd; Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 109/Pdt.G/2009/PTA.Bdg dan Salinan Akta Perjanjian Kawin (diluar persekutuan harta bersama) tertanggal 14 Januari 2009, menurut hemat Majelis tidak ada relevansi tentang

Hal 33 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hak kepemilikan atas objek sengketa, maka bukti-bukti itu pun tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar ke-4 (empat) mobil yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo saat gugatan a quo didaftarkan berada dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-5 dan P-6 berupa Surat Pernyataan Ir. Daniel Budi Setiawan (Penggugat II) tertanggal 21 Juli 2009, diketahui Penggugat II telah memberi kewenangan kepada Penggugat I untuk mengambil kembali mobil perusahaan milik Penggugat I dari tempat tinggal Tergugat di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Kompleks SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan. Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan Penggugat II tersebut, maka Penggugat I telah member kuasa kepada ; Stefanus Surya Atmadja yang merupakan Holding Company PT. Siba Surya (Penggugat I) untuk dan atas nama Penggugat I mengambil alih asset-aset perusahaan in casu objek sengketa dari Penggugat II atau yang menguasai ke empat mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti bertanda P-8 berupa Tanda Terima Surat Somasi No. 2617/15.III/MS/10. Tertanggal 15 Maret 2010, diketahui Penggugat I sampai dengan bulan Maret 2010 belum dapat menguasai kembali ke empat kendaraan tersebut dan karenanya telah mengirimkan surat somasi agar Tergugat mengembalikan ke empat mobil tersebut kepada Penggugat I ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan fakta hukum bahwa sejak Penggugat I membeli ke-4 (empat) objek sengketa telah dipergunakan oleh Penggugat II sebagai kendaraan operasional dan karena Penggugat II bertempat tinggal bersama-sama dengan Tergugat di Apartemen Capital Residence Tower 3 Unit 11 B, Kompleks SCBD Kav. 52-53, Jakarta Selatan, maka ke empat objek sengketa telah disimpan di alamat tersebut sampai saat ini, dan oleh karenanya Penggugat I berdasarkan Surat Pernyataan dari Penggugat II (vide bukti P-5) telah berusaha mengambil kembali objek sengketa

Hal 34 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari tempat kediaman Tergugat namun tidak berhasil, yang pada akhirnya Penggugat I melalui kuasa hukumnya member somasi kepada Tergugat agar menyerahkan ke-4 objek sengketa kepada Penggugat I ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak bermaksud memiliki ke- 4 objek sengketa namun karena yang menyimpan dan menitipkan kendaraan tersebut adalah Penggugat II maka sepatutnya yang mengambil sendiri adalah Penggugat II, apalagi Tergugat tidak pernah diberitahu maupun diperintahkan oleh Penggugat II terkait dengan pengambilan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat tersebut, menurut hemat Majelis Hakim tidak beralasan hukum karena berdasarkan bukti P-5 dan P-6, Penggugat II telah member kuasa kepada Penggugat I untuk mengambil kendaraan tersebut dari tempat tinggal Tergugat. Dimana dalam bukti-bukti tersebut diuraikan secara jelas bahwa ke-4 kendaraan yang ada dalam penguasaan Tergugat merupakan asset dari Penggugat I sehingga sudah sepatutnya bila Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I tanpa perlu mendapat perintah dari Penggugat II ;

Menimbang, bahwa dari bukti lainnya yang diajukan oleh Tergugat yakni bukti T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-10a, diketahui bahwa Penggugat I melalui beberapa orang suruhannya telah berusaha mengambil objek sengketa dari Tergugat secara paksa dengan main hakim sendiri. Atas tindakan Penggugat I tersebut Tergugat telah melaporkan tindakan Penggugat I sesuai dengan Laporan Polisi: LP/2990/VIII/2010/PMJ/Dit.Reskrim um, tertanggal 24 Agustus 2010, dan sebagai tindak lanjut atas laporan Tergugat maka telah dilakukan penyitaan atas objek sengketa pada tanggal 30 Agustus 2010 dan diserahkan terimakan dar Tergugat kepada Polda Metro Jaya pada tanggal 31 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan pokok sengketa, menurut hemat Majelis Hakim bukti-bukti tersebut tidak menjadikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tidak

Hal 35 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I menjadi kadaluarsa ataupun hilang sifat perbuatan melawan hukumnya, Selain itu bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat merupakan kewenangan dari hukum pidana yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, apalagi dengan telah diterbitkannya bukti T-14 yang pada pokoknya menerangkan perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Dengan demikian dalil Tergugat mengenai hal tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti menguasai objek sengketa milik Penggugat I tanpa alas hak yang sah, dan karena tindakan Tergugat tersebut melanggar hak dari Penggugat I, sehingga beralasan hukum bila Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-2 dari surat gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat maka Tergugat haruslah dihukum pula untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat, yang mana dari dalil yang disampaikan dan dihubungkan dengan bukti P-7 dan P-8, ternyata Penggugat telah menempuh berbagai upaya untuk mengambil kembali objek sengketa dari Tergugat namun tidak berhasil, yang sudah barang tentu upaya Penggugat tersebut disertai dengan pengeluaran biaya yang tidak sedikit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Dengan demikian petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Hal 36 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial yang diminta oleh Penggugat. Oleh karena tidak diuraikan serta tidak pula dibuktikan selama dalam pemeriksaan dipersidangan maka tuntutan ke-4 tentang kerugian immaterial tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara a quo ternyata terhadap objek sengketa tidak pernah diletakkan sita jaminan, karena itu terhadap petitum ke-5 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa milik Penggugat I tanpa alas hak yang sah, maka patut dan adil bila Tergugat dihukum untuk menyerahkan ke-4 unit mobil milik Penggugat I kepada Penggugat I, yaitu :

1. 1 (satu) unit mobil Porsche Cayenne NO.Pol. B-7-YG, beserta BPKB dan STNK asli, atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep) ;
2. 1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. B – 1726 OE, beserta STNK aslinya, atas nama Penggugat I (PT.Siba Surya) berikut kunci candangannya (serep) ;
3. 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz CL 500 No. Pol. B 9 VS, beserta STNK asli atas nama PT. Siba Surya berikut kunci cadangannya (resep) ;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard No. POL. B 8989 FG beserta STNK asli atas nama PT. Siba Surya berikut kunci cadangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka petitum ke-6 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan satu buktipun yang mendukung untuk dijatuhkannya putusan serta sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR Jo Surat Edaran

Hal 37 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka beralasan hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana tersebut pada bagian akhir dari putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

### Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat atas kerugian materiel secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
- Memerintah Tergugat untuk mengembalikan ke empat unit mobil milik Penggugat I kepada Penggugat I yaitu :

Hal 38 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 (satu) unit mobil Porsche Cayenne NO.Pol. B-7-YG, beserta BPKB dan STNK asli, atas nama Penggugat I (PT. Siba Surya) berikut kunci cadangannya (serep) ;
  - 2.1 (satu) unit mobil Nissan Livina No. Pol. B – 1726 OE, beserta STNK aslinya, atas nama Penggugat I (PT.Siba Surya) berikut kunci candangannya (serep) ;
  - 3.1 (satu) unit mobil Marcedes Benz CL 500 No. Pol. B 9 VS, beserta STNK asli atas nama PT. Siba Surya berikut kunci cadangannya (serep) ;
  - 4.1 (satu) unit mobil Toyota Alphard No. POL. B 8989 FG beserta STNK asli atas nama PT. Siba Surya berikut kunci cadangannya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah)
  - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 11 Januari 2011, oleh kami : AKSIR SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SINGIT ELIER,SH, dan SAMSUDIN.SH.,MHum. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SELASA, TANGGAL 18 JANUARI 2011, oleh H.AKSIR,SH.MH sebagai Ketua Majelis dengan didampingi SINGIT ELEIR,SH dan SAMSUDIN,SH.M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh EDDY WIYONO, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

Hal 39 dari 40 Hal.Put.No. 358/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel



- SINGIT ELEIR,SH -

- H. AKSIR,SH.MH -

• SAMSUDIN,SH.M.Hum –

PANITERA PENGGANTI,

- EDDY WIYONO,SH.MH -

Perincian biaya :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| .1 Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-       |
| .2 Relas .....       | Rp. 120.000,-      |
| .3 Materai.....      | Rp. 6.000,-        |
| .4 Redaksi.....      | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 161.000,-

( Seratus enam puluh satu ribu rupiah )